

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ **23** /413.107/SK/2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
NUR HIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala SDN Kedungdadi Kec Sugio Kab.Lamongan
Nomor :412/36/413.1073431/2006 Tanggal : 8 Juli 2006
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan / Kepala SDN Kedungdadi Kecamatan Sugio
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

: Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Kepala SDN Kedungdadi Kecamatan Sugio

- Alamat : Desa Kedungdadi Kec. Sugio
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : **NUR HIDAYAH**

- Alamat : Desa Kedungdadi Kec. Sugio
Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal : 8 Juli 2006

Kedua :

: Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut dan padam dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal 10 Oktober 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. †
Pembina Tk. I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Sugio